# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Literatur Review**

Penelitian sebelumnya yang berjudul Peran *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Nurul Anisa, menjelaskan tentang perkembangan pendidikan dan kesehatan anak khususnya balita di Sulawesi Selatan setelah adanya program Pendidikan Anak Usia Dini – Holistik dan Integratif atau PAUD-HI. Program tersebut merupakan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud) dengan Unicef Indonesia untuk mengembangkan PAUD di daerah–daerah yang kurang mampu. Peran UNICEF dalam melakukan program PAUD-HI di Sulawesi Selatan yaitu mengadvokasi dengan cara meloby pemerintah kabupaten dengan melakukan pendekatan lalu melakukan program-program yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Pada program ini UNICEF dan pemerintah Sulawesi Selatan memperhatikan kepentingan anak terutama dalam pendidikan.[[1]](#footnote-1)

Penelitian selanjunya berkaitan dengan program sanitasi di Indonesia, yang berjudul Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama

di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang di tulis oleh Moh. Fajar Nugraha. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa peningkatan dari program tersebut, ada beberapa dampak positif dari adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini yaitu dampak fisik, dampak lingkungan, dampak sosial, dampak kesehatan dan dampak budaya. Penelitian ini juga menyertakan data hasil wawancara dengan masyarakat dan pelaksana program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Gucialit. Dalam penelitian ini banyak sekali kemajuan setelah adanya program STBM tersebut, salah satunya yaitu lingkungan sekitar sudah terlihat bersih, sudah tidak ditemukan pencemaran akibat kotoran manusia, beberapa daerah yang semula sulit mendapatkan akses air saat ini sudah menjadi lebih mudah.[[2]](#footnote-2)

Penelitian terakhir yang berkaitan dengan sanitasi yaitu Deskripsi Sanitasi Lingkungan, Perilaku Ibu dan Kesehatan Anak yang di tulis oleh Kasnodiharjo, Elsa Elsi dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Penelitian ini menjabarkan data mengenai Keterkaitan Perilaku dengan Penularan Penyakit Berbasis Lingkungan. Penyakit dengan persentase terbesar adalah penyakit diare, diikuti dengan penyakit infeksi saluran pernapasan. Penelitian ini juga mejelaskan bahwa perilaku ibu seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah BAB menjadi salah satu penyebab munculnya diare pada anak.[[3]](#footnote-3)

Dari tiga penelitian diatas, penulis memiliki beberapa persamaan yaitu membahas tentang Organisasi Internasional, kerjasama, sanitasi, dan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tetapi ada pula yang membedakan penulis dengan ketiga penelitian tersebut yaitu pada penelitian pertama, penelitian ini membahas tentang perkembangan pendidikan anak dan kesehatan anak walaupun sama-sama membahas kerjasama UNICEF dengan Indonesia, tetapi dalam penelitian ini memiliki focus tujuan yang berbeda dari yang penulis teliti. Lalu pada penelitian yang kedua, penelitian ini sama-sama membahas topik yang sama yaitu program STBM tetapi penelitian tersebut hanya membahas dampak dari pilar pertama, sedangkan pada penelitian penulis juga menjelaskan keseluruhan pilar dari STBM itu sendiri. Terakhir pada penelitian ketiga, mendeksripsikan mengenai sanitasi dan perilaku ksehatan ibu yang berdampak pada kesehatan anak. Penelitian ini memiliki banyak perbedaan tetapi masih menyangkut sanitasi, perbedaannya pada penelitian kegita ini hanya membahas dampak perilaku ibu terhadap anak, sedangkan pada penelitian penulis membahas lebih luas lagi tidak hanya perilaku ibu terhadap anak

.

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penyusunan penelitian ini akan digunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh teori-teori dari para pakar dan para ahli Hubungan Internasional yang berkompeten dalam penelitian ini.

Kerangka Pemikiran mengemukakan dasar pemikiran serta dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari teori-teori dan asumsi para pakar. Fungsi dari kerangka pemikiran adalah untuk menentukan variable-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian ini, serta dimana masing-masing variable dalam kerangka tersebut. Dalam bentuk kerangka akan terlihat jelas variable bebas maupun terikat, agar lebih mudah menentukan suatu variable terikat maupun bebas, maka digunakan teori-teori yang sudah ada.

* 1. **Hubungan Internasional**

Hubungan internasional merupakan disiplin ilmu yang mencakup suatu hubungan atau interaksi baik dalam hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi, dan hubungan antar negara dengan pemerintah maupun antar organisasi dan hubungan antar orang perorangan sebagai salah satu bagian dari masyarakat internasional. Ada dasarnya hubungan internasional lebih mencakup pada segala macam hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia, dengan kekuatan-kekuatan pada proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir manusia sebagai unit politik internasional.

Definisi hubungan internasional menurut Charles Mc Clelland adalah:

**“Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pun warga negara” [[4]](#footnote-4)**

Hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.[[5]](#footnote-5)

Hubungan internasional secara terminologis menyangkut segala macam bentuk hubungan yang melintasi batas-batas negara, baik hubungan yang dilakukan oleh aktor negara dengan aktor negara, aktor negara dengan aktor non-negara, maupun aktor non-negara dengan aktor non-negara lainnya. Sehingga dalam pengertian yang luas, hubungan internasional merupakan interaksi yang terjadi antara aktor-aktor, baik negara maupun non-negara, dimana tindakan-tindakan aktor tersebut beserta kondisi yang melingkupinya, memberikan konsekuensi pada aktor-aktor lain yang berada di luar batas teritorialnya (Chan, 1984:5).

Hubungan Internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Studi Hubungan Internasional dapat mencakup analisa kebijakan luar negri, Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, transportasi, komunikasi, turisme dan perkembangan etika internasional. (Holsti, 1988 : 29)

* 1. **Organisasi Internasional**

Para sarjana hukum internasional pada umumnya tidak merumuskan definisi organisasi internasional secara langsung, namun cenderung memberikan ilustrasi yang yang substansinya mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar yang atau minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.

Berikut beberapa definisi dan pengertian organisasi internasional yang disarikan dari beberapa sumber dan literatur yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional :

1. Bowwet D.W.

“Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan pos atau kereta api) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”

1. J.G. Starke

Starke hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang dari lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke berpendapat :

***”In the first place, just as the function of the modern state and the rights, duties and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state contitutional law, so international institution are similiarly conditioned by a body of rules may will be described as international constutional law”.***

(Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hukum tata negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional)

1. Sumaryo Suryokusumo

Beliau berpendapat ”Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul”

Beliau juga mendeskripsikan karakteristik dari organisasi internasional sebagai berikut : ”Mengenai organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai suatu instrumen dasar *(constituen instrument)* yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, stuktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian. Organisasi itu mengadakan kegiatan sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan/dilaksanakan”.

1. Boer Mauna

Dalam bukunya ”Hukum Organisasi Internasional”, beliau berpendapat ”organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ- organ dari perhimpunan itu sendiri”

Boer Mauna dalam bukunya ”Hukum Internasional; Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global” juga membahas pengertian organisasi internasional menurut pasal 2 (1) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, yang mana dalam pasal itu disebutkan bahwa OI adalah organisasi antar pemerintah. Menurut Boer Mauna, definisi yang diberikan konvensi ini sangat sempit karena hanya membatasi diri pada hubungan antar pemerintah. Menurutnya, definisi ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk Non-Governmental Organization (NGO’s).

Banyak pakar yang mendefinisikan organisasi-organisasi internasional sebagai himpunan negara – negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh negara – negara anggota.

1. F. Sugeng Istanto

Dalam bukunya ”Hukum Internasional, beliau menjelaskan ”yang dimaksud dengan organisasi internasional dalam pengertian luas adalah bentuk kerja sama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun yang dimaksud dengan tujuan internasional ialah tujuan-tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara”.

1. T. May Rudy

Dalam bukunya ”Hukum Internasional II”, beliau berpendapat bahwa secara sederhana organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai *”Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantegeous function implemented through periodic meetings and staff activities”.* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.

Organisasi internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

**”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”**

Oleh karena itu, suatu organisasi internasional terdiri dari unsur-unsur :

* 1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;
  2. Mencapai tujuan – tujuan yang disepakati bersama;
  3. Baik antar pemerintah atau non – pemerintah;
  4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

1. **Kerjasama Internasional**

Teori hubungan internasional memiliki fokus pada studi mengenai penyebab konflik dan kondisi-kondisi yang menunjang terjadinya kerjasama. Teori-teori kerjasama dan juga teori-teori tentang konflik, merupakan basis pentingnya bagi teori hubungan internasional yang komprehensif (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 418).

Kerjasama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan (Dougherty&Pflatzgraff, 1997: 418).

James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff dalam buku Contending Theories mengemukakan bahwa:

**"Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Afrika. Kerjasama dimaksudkan suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai 9998 usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori 36 kerjasama didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan“ (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997: 419).**

Sedangkan menurut Drs. Teuku May Rudi, S.H., M.IR., M.Sc. dalam bukunya, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai: "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda“ (Rudy, 1993: 3).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi langsung diantara dua pemerintah yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional.

Menurut K.J. Holsti dalam buku Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya: 1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut; 2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya; 3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama; 4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakantindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995: 362-363).

Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama dan juga merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam buku Administrasi Internasional, suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Kemajuan dalam bidang teknologi, yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara, sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya; 2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lainnya di dunia; 3. Perubahan sifat peperangan, dimana, terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional; 4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk berorganisasi. Salah satu metode kerjasama internasional dilandasi atas dasar bahwa dengan berorganisasi akan memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kartasasmita, 1997: 22).

Meskipun dewasa ini dapat diurutkan berbagai bidang kerjasama internasional, pada hakekatnya dapat dikemukakan empat bentuk kerjasama internasional, yaitu: 1. Kerjasama universal (Global) Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional; 2. Kerjasama regional Merupakan kerjasama antarnegara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun pengamatan menunjukkan bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasama regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari Negara-negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan; 3. Kerjasama fungsional dalam kerangka kerjasama fungsional, negara-negara yang terlibat masing-masing diasumsikan mendukung fungsi tertentu sedemikian rupa sehingga, kerjasama itu akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara. Fungsi yang didukung masing-masing negara tersebut disesuaikan dengan kekuatan spesifik yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan, dan yang idealnya pada saat yang bersama merupakan kelemahan yang spesifik dari negara lainnya. Kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang memang mensyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama. Artinya, suatu kerjasama yang fungsional tidak mungkin terselenggara jika ada di antara mitra-mitra kerjasama tersebut tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang sebenarnya diharapkan darinya; 4. Kerjasama ideologis dalam kerangka hubungan internasional, kelompok kepentingan yang paling relevan adalah negara. Namun, bagi perjuangan atau kerjasama ideologi, batas teritorial justru menjadi tidak relevan. Dewasa ini, hal tersebut berlaku bagi berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka dalam forum global. Meskipun demikian, berbagai kelompok kepentingan dan negara yang memiliki orientasi Marxis adalah yang lebih dulu menyadari relevansi dari kerjasama internasional di bidang ideologi, dan juga memanfaatkannya (Kusumohamidjojo, 1987: 92-100).

Kerjasama yang terbentuk pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya interdependensi, dimana organisasi internasional sebagai wadah kerjasama memainkan peran penting dengan kapasistasnya sebagai aktor non-negara. Tujuan 40 akhir dari kerjasama yang terjalin ditentukan oleh persamaan kepentingan yang hakiki dari masing-masing pihak yang terlibat. Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu: 1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat. 2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing. 3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat (Smith&Hocking, 1990: 222).

1. **Bantuan Luar Negeri *(foreign aid)***

Konsep bantuan luar negeri ini akan membantu menjelaskan bagaimana alur bantuan yang diberikan melalui program *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF*) di Indonesia. Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum, bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah lain, baik itu berbentuk bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya.

*Foreign aid* (bantuan luar negeri) adalah kegiatan transfer sumber daya dari satu negara kaya ke negara lainnya yang lebih miskin. Dalam bentuknya yang primitif *foreign aid* telah muncul sejak sebelum perang dunia kedua. Saat itu ada semacam norma tak tertulis dimana pemerintah negara kaya mempunyai semacam tanggung jawab untuk membantu negara lain yang miskin atau terbelit situasi krisis. Namun norma semacam itu sekarang sulit sekali untuk kita temukan. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pergeseran perspektif dalam memaknai *foreign aid*.

Variabel-variabel semacam perubahan tatanan politik domestik negara donor, peristiwa-peristiwa internasional, serta tekanan dari organisasi internasional untuk pengalokasian *foreign aid* untuk pengembangan kemanusiaan yang lebih baik sangat berperan dalam menentukan arah perubahan kebijakan bantuan luar negeri. Ada beberapa periode penting dalam perkembangan bantuan luar negeri. Periodesasi ini menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri yang membedakan satu periode dari periode lainnya.

Menurut Yanuar Ikbar bantuan luar negeri adalah:

**“Bantuan luar negeri adalah segala sesuatu yang berurusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan material dan jasa-jasa dari negara tertentu terhadap negara lainnya yang memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian, dan penanaman modal asing. Bantuan luar negeri *(foreign aid)* diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu”.[[6]](#footnote-6)**

Dari kesimpulan diatas bahwa bantuan luar negeri *(foreign aid)* dapat diberikan oleh negara ke negara atau pemerintah ke pemerintah, negara ke lembaga/organisasi ataupun sebaliknya dari lembaga/organisasi ke negara/pemerintah, atau dari lembaga/organisasi ke lembaga/organisasi lainnya. UNICEF mendapatkan bantuan luar negeri dari para pendonornya yang kemudian dijadikan sebagai alat pendanaan bagi seluruh program-programnya di negara-negara mitranya khususnya Indonesia dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak.

Dari keputusan bersama mentri agama dan mentri dalam negeri No 1 tahun 1979, Bantuan Luar Negeri adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia[[7]](#footnote-7)

1. **Kepentingan nasional**

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[8]](#footnote-8) Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional;

**“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…”[[9]](#footnote-9)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari domografi, karekter, budaya, bahkan history yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.[[10]](#footnote-10)

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

1. **Lingkungan Hidup**

Hukum lingkungan dalam arti yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan:

**“Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Terdapat pula hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatatanegaraan, hukum lingkungan kepidanaan, sepanjang bidang bidang hukum ini memuat ketentuan ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup”.[[11]](#footnote-11)**

Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas sekali. Secara ilmu bahasa menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Pengertian dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *“Environment”*. Lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan:

**“Bulatan yang melingkungi (melingkari), lingkaran, sekalian yang terlingkungi dalam suatu daerah atau alam sekitarnya, bekerja sebagaimana mestinya yang dapat mempengaruhi penghidupan dan kehidupan manusia, binatang, tumbuh tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya.”[[12]](#footnote-12)**

Pendapat pakar lingkungan hidup mengenai pengertian lingkungan hidup, yaitu: S.J McNaughton dan Larry L Wolf menyatakan, semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.[[13]](#footnote-13)

Otto Soemarwoto seorang ahli ilmu lingkungan (ekologis) menyatakan, lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Emil Salim, menyatakan:

**“Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain lain.”**

Munadjat Danusaputro, menyatakan:

**“Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.”[[14]](#footnote-14)**

A.L Slamet Ryadi, menyatakan:

**“Lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan adalah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktifitas manusia sendiri.”[[15]](#footnote-15)**

Soedjono, menyatakan:

**“Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.”[[16]](#footnote-16)**

1. **Kesehatan**

Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untukbahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Bahkan benda seperti kendaraan bermotor atau mesin, jika dapat dioperasikan maka pemiliknya sering mengatakan kalau kendaraannya tersebut dalam kondisi sehat. Kebanyakan mengatakan dirinya sehat, jika badannya sehat dan segar. Bahkan seorang dokter pun akan mengatakan sehat pada pasiennya jika setelah diperiksa ternyata seluruh anggota tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Namun demikian, pengertian sehat yang sebenarnya tidaklah demikian. Pengertian sehat menurut UU pokok kesehatan yang terbaru tahun 2009 pada Bab 1 Pasal 1 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), spiritual dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan, melainkan juga berkepribadian yang mandiri dan produktif. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 36 tentang kesehatan:

**“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”[[17]](#footnote-17)**

Pengertian sehat tersebut sejalan dengan pengertian sehat menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1975 sebagai berikut:

**“Health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”**

Kesehatan lingkungan merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang menitik beratkan usaha preventif dengan usaha perbaikan semua faktor lingkungan agar manusia terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan. Kesehatan lingkungan adalah karakteristik dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. Untuk itu kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat.

Istilah kesehatan lingkungan seringkali dikaitkan dengan istilah sanitasi/sanitasi lingkungan yang oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), menyebutkan pengertian sanitasi lingkungan/kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia.[[18]](#footnote-18)

1. **Sanitasi**

Sanitasi, menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemelihara kesehatan. Menurut WHO, sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia.

Sedangkan menurut Chandra (2007), sanitasi adalah bagian dari ilmu kesehatan lingkungan yang meliputi cara dan usaha individu atau masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan lingkungan hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitik beratkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah, dan pengelolaaan air limbah.

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka penulis mempunyai jawaban sementara bagi penelitian ini, yaitu: “**Dengan adanya kerjasama *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), ), maka sanitasi air di Indonesia menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatkan akses sanitasi masyarakat serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat.”**

# 

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu dan menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional variabel dan indikator konsep hipotesis di atas yaitu:

**Tabel 1.1**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Dengan adanya kerjasama *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 1. Adanya konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang diusung Persrikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diterapkan dalam UNICEF terkait dengan sanitasi. | 1. Sustainable Development Goals (SDGs).   <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals.html> |
| 1. Adanya program yang diberikan *United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)* untuk meningkatkan akses sanitasi di Indonesia. | 1. Air bersih, Sanitasi dan Kebersihan. <https://www.unicef.org/indonesia/id/A8_-_B_Ringkasan_Kajian_Air_Bersih.pdf> |
| Variabel Terikat :  Maka sanitasi air di Indonesia menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatkan akses sanitasi masyarakat serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat.” | 1. Dari kerjasama tersebut melahirkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang berisi lima pilar yaitu Stop buang air besar sembarangan, Cuci tangan pakai sabun, Pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, Pengelolaan sampah rumah tangga dan Pengelolaan limbah cair rumah tangga. | 1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat [www.stbm-indonesia.org/dkfaq.php](http://www.stbm-indonesia.org/dkfaq.php) |
| 1. Anggaran program STBM selama 3 tahun terakhir beranjak menurun dan perubahan perilaku masyarakat semakin meningkat selama 3 tahun terakhir ini. Jumlah puskesmas saat ini telah mencapai 8,632, jumlah sanitarian mencapai 8,732 orang, jumlah sanitarian terlatih mencapai 1,972 orang dan jumlah fasilitator aktif mencapai 81%. Saat ini akses sanitasi di Indonesia telah mencapai 72% dan desa yang telah terverifikasi ODF[[19]](#footnote-19) mencapai 13.283 desa. | 1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat [www.stbm-indonesia.org](http://www.stbm-indonesia.org/) |

1. **Skema Kerangka Teoritis / Konseptual**

Pemerintah Indonesia

Kerjasama

UNICEF

Tujuan nomor 6 Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Air Bersih dan Sanitasi

Peraturan Presiden no. 185/2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019

# 

Universal Access

100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% stop buang air besar sembarangan (SBS)

1. Skripsi Nurul Anisa, *Peran United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Anak Melalui PAUD-HI di Sulawesi Selatan.* Makassar. 2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moh. Fajar Nugraha, *Dampak Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.* Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3 No. 2, Agustus 2015 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kasnodihardjo, Elsa Elsi. *Deskripsi Sanitasi Lingkungan, Perilaku Ibu dan Kesehatan Anak.* Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 9, April 2013 [↑](#footnote-ref-3)
4. Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-4)
5. Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 188-189. [↑](#footnote-ref-6)
7. Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No 1 tahun 1979, <http://produkhukum.kemenag.go.id/downloads/a8d848d723caa8e1fe0f2e1e97e68a4c.pdf> diakses tanggal 28 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. P.Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163 [↑](#footnote-ref-8)
9. Charles. P. Kindlerberger. Op.Cit,. hal.21 [↑](#footnote-ref-9)
10. Theodore A. Coulumbis dan James H. Walfe. Op.Cit. Hal.115 [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, GentaPublishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://kbbi.web.id/lingkungan>, Diakses Pada Tanggal 30 Juli 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Hlm 7 [↑](#footnote-ref-14)
15. Harun M. Husein, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Hlm 7 [↑](#footnote-ref-15)
16. Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Hlm 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kusnoputranto, *Kesehatan Lingkungan*, Depdikbud, Jakarta. 1986. [↑](#footnote-ref-18)
19. Open Defecation Free atau Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan suatu tindakan membuang kotoran atau tinja diladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau daerah terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan tanah, air dan udara [↑](#footnote-ref-19)